Nash Pertanyaan

Inilah konteks kalimat yang ada pada selebaran tersebut :

Amma Ba'du, sebagai wujud penerapan firman Allah Ta'ala :

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui[1]*."*

Dan firman-Nya :

"Supaya kamu menjelaskannya kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya."

Dan sabdanya *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* :

"Dan mengenai ilmunya apa yang dia amalkan dengan ilmunya tersebut[2]*."*

Kami datang meminta kepada kalian --yang mulia-- supaya memecahkan permasalahan-permasalahan berikut dan mudah-mudahan kalian mendapatkan pahala.

Pertama :

Apa pendapat kalian (apakah boleh) mengikuti perbuatan shahabat Utsman *radliyallahu 'anhu* pada hari Jum'at mengenai adanya adzan kedua secara mutlak atau hanya diperbolehkan ketika sebab yang memotivasi *sayyiduna* Utsman untuk melakukannya telah terpenuhi, di mana manusia telah semakin banyak dan mereka telah tenggelam dalam mencari nafkah?!

---

[1] Surat An Nahl ayat 43.

[2] HR. Tirmidzi (2419) dan beliau berkata : "Hadits hasan shahih."

Atau dengan kata lain : Apabila didapati sebuah masjid yang mana tidak ada satu desapun yang dekat dengan masjid tersebut dan tidak ada pasar serta masjid tersebut tidak memiliki imam *rawatib* (imam tetap untuk memimpin shalat lima waktu, pent.) dan juga tidak ada muadzinnya! Seperti masjid yang berada pada bagian dalam *At Tsuknah Al Humaidiyah* maka apakah kalian berpendapat akan bolehnya menerapkan sunnah *sayyiduna* Utsman pada masjid tersebut atau cukup dengan satu adzan (saja) sebagaimana adanya pada jaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan kedua shahabatnya (yakni Abu Bakar dan Umar *radliyallahu 'anhuma*, pent.) ?

Kedua :

Apabila masjid tersebut menggunakan mikrofon (pengeras suara) untuk mengumandangkan adzan dan khutbahnya maka apakah Anda berpandangan bahwa hal seperti ini telah merubah sesuatu di dalam perkara agama? Seperti dikatakan : "Sesungguhnya adzan Utsmani tidak diperlukan lagi di masjid seperti ini (yaitu masjid) yang letaknya jauh dari perumahan dan pasar-pasar akan tetapi bukankah pengumandangan adzan tergantung pada sifat pengumandangan dan jangkauan pendengaran adzan bagi segenap penjuru sehingga mengharuskan beramal dengan adzan Utsmani?"

Atau dikatakan : "Bukankah pengumandangan adzan yang sudah dapat memberikan pengumuman walaupun dengan satu adzan tidak membutuhkan kepada adzan yang lainnya?"

Ketiga :

Apakah adzan kedua yang telah ditetapkan syariatnya oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tempatnya adalah di depan mimbar atau di pintu masjid yang menghadap ke mimbar? Dan apabila di sana dilakukan juga adzan yang lainnya yaitu adzan Utsmani maka apakah tempatnya itu di pintu?

Keempat :

Apabila di sana hanya ada satu adzan saja maka kapan pelaksanaannya? Apakah dilakukan pada awal waktu Dzuhur atau kapan? Apabila kenyataannya seperti itu dan apabila waktunya adalah ketika naiknya khatib maka kapan waktu shalat sunnah qabliyahnya apabila demikian adanya?

Dan apakah shalat sunnah tersebut dilakukan pada penghujung masuknya waktu Jum'at tanpa adzan lagi kemudian khatib naik mimbar dan barulah sang muadzin mengumandangkan adzan atau kapan?

Kelima :

Kami mengharapkan dari jawaban itu semua adanya dalil-dalil yang kalian jadikan sandaran dalam setiap keputusan kalian dan kami mengucapkan terima kasih kepada kalian dan semoga Allah memberikan balasan dan pahala dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kalian berupa ilmu dan pemahaman serta panutan dan Dia-lah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran.

Jawaban Dari Pertanyaan

Amma ba'du :

Maka aku katakan hanya kepada Allah semata aku meminta pertolongan.

Sesungguhnya sebelum aku memulai menjawab, aku berpandangan bahwa termasuk dari perkara yang berfaidah bahkan terbilang penting yaitu aku ingin membawakan di sini suatu hadits yang teriwayatkan mengenai adzan Utsmani (yakni) adzan yang pertama karena hadits tersebut akan menjadi pusat pembicaraan pada masalah-masalah berikut ini sebagaimana yang akan Anda lihat karena hadits tersebut memiliki beberapa tambahan padanya yang terkadang tidak dijumpai pada sebagian orang yang mengeluarkan hadits tersebut sehingga aku berpandangan --sebagai penyempurnaan terhadap faidah-faidahnya-- untuk menyandarkan setiap tambahan yang telah aku tetapkan kepada asal haditsnya sebagai isyarat kepada tambahan-tambahan tersebut dengan menempatkannya di antara dua tanda kurung [ ].

Kemudian aku jelaskan siapa yang mengeluarkan hadits tersebut serta beberapa tambahannya dari kalangan para imam di dalam mengomentari suatu hadits. Adapun konteks haditsnya adalah sebagai berikut :

Berkata Imam Az Zuhri *rahimahullah* : "Telah mengkhabarkan kepadaku As Saib bin Yazid, bahwa adzan [yang telah disebutkan Allah di dalam Al Qur'an] pada mulanya dilaksanakan ketika imam duduk di atas mimbar [dan apabila ditegakkan shalat] pada hari Jum'at [di pintu masjid] pada jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan Abu Bakar serta Umar. Kemudian manakala pada kekhalifahan Utsman dan umat menjadi banyak [dan rumah-rumah saling berjauhan] maka Utsman memerintahkan adzan ketiga pada hari Jum'at (dan pada suatu riwayat, yang pertama, dan pada riwayat yang lainnya, dengan adzan yang kedua) [pada suatu ruangan [masjid] di dalam pasar yang diberi nama Az Zawara'] maka dikumandangkanlah adzan pada Az Zawara' [sebelum keluarnya imam agar orang-orang mengetahui bahwa Jum'at telah tiba] dan kondisi seperti itu terus-menerus berlangsung (yakni dengan adzan dua kali, pent.) [dan para shahabat tidak menghardik perbuatan tersebut dan mereka mencerca perbuatan tersebut ketika setelah shalat berlangsung di Mina[3]]."

---

[3] Dikeluarkan oleh Imam Bukhari (2/314/316/317) dan Abu Dawud (1/171) dan konteks hadits ada padanya dan An Nasa'i (1/207) dan Tirmidzi (2/392) dan dishahihkan oleh beliau dan Ibnu Majah (1/228) dan As Syafi'i di dalam ***Al Umm*** (1/173) dan Ibnu Jarud di dalam ***Al Muntaqa'*** (halaman 148) dan Al Baihaqi (2/192/205) dan Ahmad (3/449/450) dan Ishaq bin Rahuyah dan Ibnu Khuzaimah di dalam ***Shahih***-nya dan Ath Thabrani dan Abdun bin Humaid dan Ibnul Mundzir dan Ibnu Marduyah dan tambahan yang pertama milik Ibnu Rahuyah dan Ibnu Khuzaimah dan selain keduanya dan yang kedua (ada) pada Ibnul Jarud dan Al Baihaqi dan (tambahan) yang ketiga ada pada Abu Dawud dan Ath Thabrani dan yang keempat ada pada Ibnu Humaid dan Ibnul Mundzir dan Ibnu Marduyah dan tambahan tersebut disebutkan oleh Al 'Aini di dalam ***Al 'Umdah*** (3/233) tanpa penisbatan dan tambahan kelima ada pada Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah sedangkan tambahan yang ada padanya ada pada Thabrani dan yang keenam ada pada Thabrani sedangkan yang ketujuh yaitu yang terakhir ada pada Ibnu Humaid dan Ibnul Mundzir dan Ibnu Marduyah.

Dan adapun riwayat yang kedua, *dengan adzan yang pertama*, maka riwayat tersebut ada pada Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan yang ketiga ada pada Imam Bukhari dan Imam Syafi'i. Dan lihat ***Fathul Bari***, ***Talkhisul Habir***, ***Nashbur Raayah***, dan ***Ad Durrul Mantsur***.

Apabila engkau telah mengetahui dengan apa-apa yang telah lewat maka aku katakan :

Jawaban Dari Point Pertama

Kami tidak berpendapat bolehnya mengikuti perbuatan Utsman *radliyallahu 'anhu* secara mutlak dan tanpa adanya suatu ketentuan (qaid) dan kita telah mengetahui dari penjelasan yang lalu bahwasanya beliau menambah adzan yang pertama karena suatu alasan yang rasional yaitu bertambah banyaknya manusia dan berjauhannya rumah-rumah mereka dari masjid Nabawi. Maka barangsiapa yang memalingkan pandangannya dari alasan ini dan berpegang teguh dengan adzan Utsmani secara mutlak (berarti) dia tidak mengikuti beliau *radliyallahu 'anhu* bahkan dia menyelisihi beliau di mana dia tidak melihat --dengan sendirinya-- kepada alasan tersebut yang kalau saja tidak ada alasan tersebut niscaya shahabat Utsman tidak akan menambah adzan pada sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan sunnahnya dua khalifah setelah Nabi.

Kapan Disyariatkannya Adzan Utsmani

Kalau begitu, dibenarkannya mengikuti beliau *radliyallahu 'anhu* hanya ketika terpenuhinya sebab yang karena sebab itulah shahabat Utsman menambahkan adzan yang pertama yaitu *besarnya jumlah manusia dan jauhnya rumah-rumah mereka dari masjid* sebagaimana keterangan yang lalu.

Adapun mengenai penyandaran alasan yang lainnya kepada besarnya jumlah manusia, yaitu ucapan yang berbunyi : *Dan mereka telah terlena di dalam mencari nafkah*, maka tambahan ini tidak ada sumbernya sehingga tidak boleh membangun hukum apapun di atasnya kecuali setelah adanya kebenaran padanya dan di samping itu juga ada duri yang berbahaya[4].

---

[4] Seperti membikin permisalan terhadap perkara yang mustahil.

Sebab yang seperti ini hampir-hampir tidak dapat terpenuhi pada masa kita kecuali kadang-kadang saja dan hal tersebut dapat terjadi pada suatu negeri yang besar yang penuh dengan manusia di atas lahannya sebagaimana halnya di negeri Madinah Al Munawarah yang tidak ada padanya kecuali hanya satu masjid saja di mana semua orang berkumpul padanya dan rumah-rumah mereka saling berjauhan karena besarnya jumlah populasi mereka sehingga suara muadzin yang melakukan adzan di pintu masjid tidak dapat menjangkau mereka. Adapun negeri yang padanya terdapat banyak masjid jami'-nya seperti kota Damasyqus contohnya, yang hampir-hampir apabila seseorang berjalan (menuju masjid) hanya beberapa langkah saja sampai-sampai suara adzan Jum'at sang muadzin yang berada di atas menara dapat didengar dan terkadang sebagian atau mayoritas dari menara tersebut telah dipasang alat-alat pengeras suara sehingga tujuan adzan pun terpenuhi. Oleh sebab tujuan inilah shahabat Utsman menambahkan adzan yaitu tidak lain adalah pemberitahuan bagi orang-orang bahwa waktu shalat Jum'at telah tiba sebagaimana yang termaktub pada hadits tadi. Yaitu apa yang dibawakan oleh Imam Al Qurthubi di dalam ***Tafsir***-nya (18/100) dari Al Mawardi :

"Dan adapun adzan yang pertama adalah bid'ah (muhdats) yang diperbuat oleh shahabat Utsman agar orang-orang bersiap diri untuk menghadiri khutbah ketika luasnya kota dan besarnya populasi penduduknya."

Dan apabila kondisinya seperti itu maka menerapkan adzan Utsmani --ketika itu-- tidak akan dapat memperoleh hasil yang optimal dan ini tidak dibenarkan. Terlebih lagi pada tempat yang padanya terdapat penambahan syariat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tanpa memiliki sebab yang dapat dibenarkan dan oleh karena itulah dahulu Ali bin Abi Thalib *radliyallahu 'anhu* ketika beliau berada di Kufah namun beliaupun hanya mencukupkan diri dengan sunnah Rasul dan beliau tidak melakukan penambahan yang berasal dari shahabat Utsman sebagaimana pada Al Qurthubi.

Dan berkata Ibnu Umar *radliyallahu 'anhu* : *"Hanya saja dahulu apabila Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam telah naik mimbar maka Bilal pun adzan dan apabila beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam telah selesai dari khutbahnya maka beliau menunaikan shalat. Dan adzan yang pertama adalah bid'ah."* Diriwayatkan oleh Abu Thahir yang diringkas di dalam ***Fawaid***-nya (lembaran ke-229/1-2).

Dan kesimpulannya :

Bahwa sesungguhnya kami menilai cukup dengan adzan Muhammadi dan hendaknya dilakukan pada saat imam keluar menuju masjid dan setelah menaiki mimbar dengan alasan karena tidak adanya sebab yang dibenarkan untuk melakukan tambahan yang berasal dari shahabat Utsman dan karena mengikuti sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang mana beliau bersabda :

"Maka barangsiapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan dari golonganku[5]*."*

Dan seperti yang telah kami sebutkan tadi bahwa Imam Syafi'i juga berkata di dalam kitab beliau, ***Al Umm*** (1/172-173) tertulis :

Dan aku lebih suka jika adzan pada hari Jum'at dilakukan ketika imam memasuki masjid dan duduk di atas mimbar, apabila sang imam telah melakukannya mulailah muadzin mengumandangkan adzan dan apabila adzan telah selesai maka imampun berdiri dan berkhutbah dan tidak boleh ditambah-tambah.

[5] Dan telah dinukil oleh Syaikh Abdul Hayyi Al Kitaani di dalam ***At Taratib Al Idariyah*** (1/80-81) dari kitab ***Inaratul Bashair fi Manaqibi As Syaikh Ibnu Nashir wa Hizbuhul Hudah Al Akabir*** yang menyatakan :

"Adalah beliau yakni Syaikh Sayyidi Muhammad bin Nashir mencukupkan pada hari Jum'at hanya dengan satu muadzin dan satu kali adzan di luar iqamah sebagai bukti peneladanan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* di mana tidak ada pada jaman beliau dan tidak pula pada jamannya Abu Bakar *radliyallahu 'anhu* menurut pendapat yang lebih masyhur dan baru muncul pada kekhalifahan Utsman, sedangkan dahulu tidak dikumandangkan adzan pada jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* kecuali satu adzan saja. Inilah pendapat yang benar yang dapat dijadikan sebagai barometer sebagaimana diterangkan di dalam ***Fathul Bari*** dan ***Al Ubay***. Selesai." Dan Al Hafidh (yakni Ibnu Hajar, pent.) sendiri telah menyebutkan (2/327) bahwa amalan sunnah ini berlangsung di daerah Maghrib (kalau sekarang adalah Maroko, pent.) sampai pada jaman beliau, yang saya maksud adalah Ibnu Hajar yaitu pada kurun kedelapan (beliau wafat tahun 852 dan maksudnya yaitu bahwa sunnah tersebut tetap berlangsung sampai pada pertengahan kurun kesembilan).

Kemudian beliau menyebutkan hadits As Saib yang telah lewat lalu beliau berkata : “Dan sungguh Atha’ telah menolak bahwa shahabat Utsman telah mengada-adakannya dan beliau berkata : ‘Adzan tersebut telah dibuat-buat oleh Muawiyah[6] dan siapapun yang membuatnya maka perkara yang ada pada jaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* lebih aku sukai dan apabila ada sekelompok muadzin adzan ketika imam sudah di atas mimbar dan dikumandangkannya adzan sebagaimana pada hari ini sebelum adzannya para muadzin apabila imam telah duduk di atas mimbar maka aku membenci hal tersebut namun hal tersebut tidak sampai merusak shalatnya sedikitpun.”

Dan demikian pula halnya kami katakan bagi masjid yang dikisahkan pada soal, sesungguhnya sudah sepantasnyalah sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* direalisasikan pada masjid tersebut bukan melakukan sunnahnya shahabat Utsman dan hal tersebut dikarenakan ada dua perkara :

Pertama :

Bahwa adzan pada masjid tersebut tidak dapat didengar dari perumahan karena jauhnya sebagaimana yang termaktub dalam soal bahkan tidak dapat didengar walaupun oleh pejalan kaki yang melewati pemukiman (*Ats Tsuknah*) dari arah timur dan selatan sehingga menerapkan adzan Utsmani pada waktu itu (menerapkan adzan Utsmani pada masjid di dalam soal, ed.) merupakan perbuatan sia-sia belaka di dalam syariat yang sudah seharusnya dibersihkan.

Kedua :

Bahwa orang-orang yang mendatangi masjid ini tentulah memiliki suatu tujuan tertentu walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh, sehingga mereka itu kalaulah ditetapkan bahwa mereka bisa mendengar adzan --dan bukan itu yang memotivasi mereka dan yang

---

[6] Saya katakan : Pengingkaran ini tidak bisa diterima karena riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Utsmanlah yang telah menambah adzan tersebut adalah *mutawatir* (banyak sekali) dan pendapat itulah yang dipakai sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidh (2/328) dan kalaulah tidak ada lagi hadits mengenai itu kecuali haditsnya As Saib tentulah sudah mencukupi. Dan adapun perbuatan bid’ahnya Muawiyah *radliyallahu 'anhu* maka hal tersebut termasuk dari perkara yang tidak aku ketahui sanadnya.

menjadikan mereka menghadiri khutbah dan shalat-- maka sesungguhnya --karena jaraknya yang jauh antara rumah-rumah mereka dengan masjid-- mau tidak mau mereka mesti keluar rumah sebelum adzan dengan kondisi dan jarak tempuh yang beraneka ragam jauhnya sehingga mereka mendapati shalat Jum'at yang mana kondisi mereka akan shalat Jum'at sama halnya di dalam masalah shalat dua hari raya, baik di lapangan maupun di masjid yang mana tidak disyariatkan bagi shalat dua hari raya adanya adzan maupun suatu tanda yang menunjukkan telah masuknya waktu shalat.

Ya, kami tidak melihat adanya suatu penghalang dilakukannya adzan Utsmani apabila dilakukan di bagian luar pintu Ats Tsuknah karena orang yang berjalan dapat mendengar dari jalan besar tersebut dan dapat memberitahukan kepada mereka bahwa di Tsuknah ada sebuah masjid yang digunakan untuk shalat sehingga mereka pergi ke masjid tersebut dan menunaikan shalat di dalamnya sebagaimana halnya terkadang dapat didengar oleh masyarakat yang berada di rumah-rumah yang dekat dari jalan besar[7] akan tetapi hendaknya tidak memisahkan di antara dua adzan kecuali hanya dengan jarak waktu awal zawal (tergelincirnya matahari) setelah adzan sebagaimana yang diisyaratkan oleh sabda Nabi pada hadits yang telah lalu :

"Bahwa adzan adalah pada awalnya ditunaikan ketika imam duduk di atas mimbar dan apabila telah tegaknya waktu shalat."

Yaitu setelah tegaknya sebab ditunaikannya shalat yaitu zawal dan pada pembahasan tersebut masih ada hadits-hadits lainnya yang lebih jelas dari hadits ini yang akan disebutkan ketika menjawab point keempat. *Insya Allah*.

---

[7] Dan yang seperti ini adalah apa yang disebutkan di dalam ***Tarikh Makkah*** oleh Al Faqihi beliau berkata pada halaman 11 :

"Dan adalah penduduk Makkah, mereka tidak mengumandangkan adzan di atas puncak-puncak gunung namun mereka adzan hanya di Masjidil Haram saja sehingga shalatpun terlewatkan oleh mereka yang berada di lembah Makkah dan jauh dari masjid, sampai tiba masanya Amiril Mukminin Harun, kemudian datanglah Abdullah bin Malik atau yang lainnya dari kalangan yang seperti beliau ke Makkah sampai shalatpun terlewatkan dan beliau tidak mendengar adzan, maka beliaupun memerintahkan membuat menara-menara di atas puncak-puncak gunung yang dapat menjangkau lembah dan bukit Makkah agar dapat dikumandangkan adzan shalat di atasnya dan terus menerus dilakukan oleh muadzin sebagai suatu rizki kemudian berhenti sampai ditinggalkan sunnah tersebut sepeninggal mereka."

Dan aku tidak lupa untuk mengatakan :

Bahwa pendapat yang kami pegang ini hanya bisa diterapkan apabila adzan tidak dikumandangkan di pintu masjid dengan mikrofon atau alat pengeras suara dan kalau tidak demikian maka kami tidak membolehkannya, karena itu telah dicapai tujuannya sebagaimana yang telah dijelaskan lalu.

Jawaban Point Kedua

Sesungguhnya penyampaian adzan dari masjid dengan mikrofon tidak akan merubah hukum dari masalah tersebut sedikitpun sebagaimana yang telah dijelaskan baru saja dan kami tambah di sini dengan mengatakan : Telah lewat penjelasannya bahwa shahabat Utsman *radliyallahu 'anhu* beliau hanya menambahkan adzan yang pertama agar orang-orang menjadi tahu bahwa Jum'at telah tiba, apabila dikumandangkannya adzan Muhammadi dengan mikrofon telah memenuhi tujuan yang telah diberikan oleh shahabat Utsman dengan adzannya tersebut.

Dan saya berkeyakinan bahwa kalau saja mikrofon ini telah ada pada jaman Utsman dan beliau juga berpendapat bolehnya menggunakan alat tersebut --sebagaimana yang kami yakini-- niscaya beliau *radliyallahu 'anhu* mencukupkan hanya dengan penyiaran adzan Muhammadi dan menganggap tidak perlu memberikan tambahan adzan.

Jawaban Point Ketiga Keputusan Pembahasan Adzan Muhammadi Dan Utsmani

Jawabannya bisa dipahami mengenai point ini dari keterangan yang telah lalu di dalam hadits :

Bahwa adzan pada jaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan Abu Bakar serta Umar dilakukan di pintu masjid dan bahwa adzan Utsmani dilakukan di zawara'.

Maka apabila ada sebab yang mengharuskan untuk menggunakan adzan Utsmani seperti apa yang telah diperinci (pada pembahasan yang) lalu maka adzan tersebut hendaknya dilaksanakan di tempat yang dapat memenuhi kebutuhan dan maslahat bukannya di pintu karena pintu merupakan tempat untuk adzan Nabawi dan bukan di dalam masjid di sisi mimbar karena perbuatan tersebut adalah bid'ah Umawiyah sebagaimana akan dijelaskan nanti karena hal tersebut tidak tepat dengan makna yang dimaksudkan dari tujuan dikumandangkannya adzan yaitu pengumuman.

Dan dibawakan oleh Ibnu Abdil Barr dari Malik : *Sesungguhnya adzan di hadapan imam bukan merupakan perbuatan kaum terdahulu.* Yakni bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah dan Ibnu Abidin telah menjelaskannya di dalam ***Al Hasyiyah*** (1/362) dan Ibnu Haaj di dalam ***Al Madkhal*** (2/208) dan selain keduanya dari kalangan terdahulu dan yang lebih alim dari keduanya. Berkata Imam Syathibi di dalam ***Al I'tisham*** (2/146-147) yang ringkasnya, berkata Ibnu Rusyd :

"Adzan di hadapan imam pada hari Jum'at adalah makruh karena perbuatan tersebut adalah muhdats (diada-adakan) dan orang pertama yang mengada-adakannya adalah Hisyam bin Abdil Malik karena beliau telah memindahkan tempat adzan yang dulunya di zawara' ke tempat yang tinggi, namun beliau pindahkan adzan yang dulunya di tempat yang tinggi ke hadapan beliau." Dan beliau (yakni Ibnu Rusyd, pent.) menyebutkan siapa-siapa saja orangnya yang melakukan kebid'ahan tersebut dari kalangan para khalifah (penguasa) sampai ke jaman kita ini (yakni jamannya Imam Syathibi, pent.) beliau berkata : "Dan perbuatan tersebut adalah bid'ah sedangkan yang telah dikerjakan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para Khulafa'ur Rasyidin setelah beliau adalah sunnah. Dan disebutkan oleh Ibnu Hubaib apa yang dahulu telah dilakukan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para Khulafa'ur Rasyidun setelah beliau sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Rusyd dan beliau menyebutkan kisah Hisyam kemudian beliau berkata : Sedangkan yang dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* adalah sunnah. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu

Hubaib bahwa adzan dilakukan ketika imam naik mimbar adalah tetap berlangsung pada jaman Utsman *radliyallahu 'anhu* mencocoki apa yang telah dinukilkan oleh para ahli penukilan yang shahih dan bahwasanya Utsman tidak menambahkan atas apa yang telah ada sebelumnya kecuali adzan di atas zawara' sehingga dengan demikian *jadilah pemindahan tempat adzan oleh Hisyam yang mana pada mulanya di menara menjadi ke hadapan beliau adalah bid'ah di dalam pensyariatan tersebut."*

Dan yang harus diketahui adalah bahwasanya beliau sama sekali tidak pernah menukil pernyataan bahwa adzan Nabawi dahulu dilakukan di hadapan mimbar yang berada lebih dekat kepadanya.

Berkata Al 'Allamah Al Kasymiriuy[8] :

"Dan aku tidak pernah mendapatkan bahwa adzan (Nabawi) ini dilakukan di dalam masjid yang dijadikan sebagai dalil bagi empat madzhab kecuali apa yang disebutkan oleh penulis ***Al Hidayah*** yang menyatakan bahwa adzan tersebut berlangsung secara turun-temurun kemudian perbuatan tersebut dibawakan juga oleh yang lainnya sehingga akupun paham dari keterangan tadi bahwa tidak ada dalil pada mereka melainkan hanya apa yang telah disebutkan oleh penulis ***Al Hidayah*** dan oleh sebab itulah mereka berlindung kepada kebiasaan warisan."

Saya Katakan :

Dan tidak samar lagi oleh pandangan mata telanjang bahwasanya tidak ada nilainya bagi adat leluhur yang seperti ini karena dua perkara :

Bahwa warisan tersebut menyelisihi sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para Khulafa'ur Rasyidin setelah beliau.

Bahwa awal mulanya bersumber dari jaman Hisyam bukan dari jaman shahabat sebagaimana yang telah Anda ketahui dan berkata Ibnu Abidin di dalam ***Al Hasyiyah*** (1/769) :

---

[8] Pada kitab ***Fathul Bari*** (2/335) dan beliau termasuk dari kalangan fuqaha Hanafiyah yang menyibukkan diri dengan hadits di negeri India dan beliau adalah pengikut hadits walaupun terkadang harus menyelisihi madzhab, beliau wafat pada tahun 1352 H, *Rahimahullahu Ta'ala.*

"Tidak bisa dijadikan pelajaran bagi kebiasaan yang terjadi atau yang diada-adakan apabila hal tersebut menyelisihi dalil. Karena adat kebiasaan hanya bisa menjadi suatu dalil yang shahih apabila adat tersebut telah umum terjadi pada jaman para shahabat dan Imam Mujtahid sebagaimana yang telah dijelaskan."

Maka menjadi jelaslah dari keterangan terdahulu bahwa *adzan Utsmani yang dilakukan di pintu sedangkan adzan Muhammadi yang dilakukan di dalam masjid adalah bid'ah* dan tidak boleh diikuti, maka wajib untuk meniadakan bid'ah tersebut dari masjid jami' sebagai upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Telah Adakah Menara-Menara Pada Jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* ?

Hal ini telah dijelaskan dalam perkataan imam Syathibi dan orang-orang yang menukilkannya dari para Imam bahwa *adzan Nabawi dahulu dilakukan pada hari Jum'at di atas menara.*

Dan sungguh, Ibnul Haaj telah menjelaskan hal tersebut di dalam ***Al Madkhal*** dan beliau berkata yang ringkasannya :

"Sesungguhnya sunnah dalam masalah adzan Jum'at ialah apabila imam telah naik mimbar hendaknya muadzin adzan di atas menara demikian juga pada jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, Abu Bakar, Umar, dan pada awal kekhalifahan Utsman, kemudian shahabat Utsman menambah adzan lainnya di zawara' pada saat populasi manusia semakin banyak. Dan adzan yang ada pada jaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tetap berlangsung di atas menara sedangkan khatib berada di atas mimbar ketika itu."

Kemudian beliau menceritakan kisah pemindahan Hisyam terhadap adzan tersebut seperti penjelasan terdahulu dari Imam Syathibi.

Saya Katakan :

Dan aku belum bisa berpihak kepada keterangan yang menunjukkan secara jelas bahwa adzan Nabawi pada hari Jum'at dilakukan di atas menara kecuali kepada keterangan yang lalu yang ada di dalam suatu

hadits bahwa adzan tersebut dilakukan di pintu masjid karena secara dhahir adzan tersebut dilakukan di tengah-tengah pintu dan yang menguatkan pendapat ini adalah sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa Bilal --dan beliaulah yang melakukan adzan pada hari Jum'at-- memiliki sesuatu yang dibangun di atas pintu tersebut untuk adzan dan di dalam ***Shahih Bukhari*** (4/110) dari Al Qasim bin Muhammad dari `Aisyah *radliyallahu 'anha* :

Sesungguhnya Bilal adzan di malam hari maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam : Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan karena sesungguhnya dia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar.

Berkata Al Qasim : "Dan tidak ada di antara adzan mereka berdua kecuali naiknya ini (yakni Bilal, pent.) dan turunnya itu (yakni Ibnu Ummi Maktum, pent.)."

Dan barangkali di sana di tengah-tengah pintunya ada sesuatu yang menjulang yang menyerupai menara dan sungguh hal ini diperkuat oleh atsar yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam ***At Thabaqat*** (8/307) dengan sanadnya dari Ummi Zaid bin Tsabit beliau berkata :

Dahulu rumahku adalah rumah yang paling tinggi yang ada di sekitar masjid dan Bilal dahulunya adzan di atasnya dari pertama kali adzan sampai Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam membangun masjidnya maka setelah itu beliau adzan di atap panggung masjid dan telah dibangun sesuatu di atas panggungnya tersebut.

Akan tetapi sanadnya dlaif (lemah). Namun Abu Dawud telah meriwayatkannya dan selain beliau juga dengan sanad yang hasan (baik) tanpa ada lafadh : "Dan telah dibangun sesuatu di atas panggung tersebut." *Wallahu A'lam*.

Dan yang dapat aku simpulkan dari pembahasan ini adalah tidak benar bahwa menara pada masjid sudah dikenal pada jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*[9] akan tetapi yang pasti bahwa adzan ketika itu

---

[9] Dan pendapat ini tidaklah menafikan ucapannya Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in : "Termasuk sunnah adalah adzan di menara sedangkan iqamah di dalam masjid dan demikianlah dahulu Abdullah (yakni Ibnu Ummi Maktum, pent.) berbuat." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/86/1) dengan sanad yang shahih dari beliau dan hal ini terjadi karena adanya kaidah Ushul Fiqih yang menetapkan bahwa ucapan seorang tabi'in termasuk sunnah, seperti ini bukan berhukum marfu' (yakni

dilakukan di tempat yang tinggi di atas masjid yang dapat dinaiki sebagaimana yang telah lalu dan kemungkinannya bahwa tempat naik tersebut hanya sampai ke panggung (atap) masjid saja[10].

Dan mungkin juga bahwa tempat tersebut menuju kepada sesuatu yang ada pada atas punggungnya sebagaimana pada hadits Ummu Zaid.

Dan sama saja apakah kenyataannya ini ataukah itu yang dapat kami pastikan adalah bahwa menara yang dikenal sekarang bukan termasuk sunnah sama sekali, hanya saja makna yang dimaukan dari pembuatan menara --yaitu penyampaian adzan-- adalah perkara yang disyariatkan tanpa diragukan lagi. Sehingga apabila penyampaian adzan tadi tidak bisa terpenuhi kecuali dengan keberadaannya maka keberadaan menara ketika itu adalah disyariatkan berdasarkan ketetapan kaidah Ushul Fiqh *bahwa suatu perkara yang tidak bisa ditegakkannya suatu kewajiban kecuali dengannya maka perkara tersebut menjadi wajib.* Hanya saja aku menilai bahwa keberadaan alat-alat pengeras suara sekarang menyebabkan tidak perlu lagi untuk membuat tempat adzan sebagai suatu kebiasaan dalam menyampaikan adzan terlebih lagi tempat yang tinggi tersebut memberatkan muadzin maka pembangunannya dan keadaannya ini bersamaan dengan keberadaannya yang bid'ah --dan telah ada media penggantinya (yakni alat-alat pengeras suara, pent.)-- adalah perkara yang tidak disyariatkan karena adanya unsur pemborosan dan menyia-nyiakan harta dan termasuk bukti kongkrit yang menunjukkan bahwa menara tersebut sekarang telah menjadi perkara yang tidak berfaidah adalah bahwa para muadzin tidak perlu lagi naik ke atas menara sama sekali karena sudah cukup dengan alat pengeras suara.

---

terangkat hukumnya kepada Nabi, pent.) yang lain halnya apabila seorang shahabat berkata seperti itu maka hukumnya menjadi marfu' (yakni bisa dianggap termasuk sunnah, pent.).

[10] Sebagaimana yang terdapat pada hadits Urwah bin Zubair beliau berkata : "Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memerintahkan Bilal untuk adzan pada hari kemenangan (Fathu Makkah) di atas Ka'bah." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/86/1) dengan sanad yang shahih darinya, hanya saja mursal (yakni menyandarkan suatu hadits kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang sebenarnya dia dengar dari shahabat, pent.).

Akan tetapi kami berkeyakinan bahwa adzan di dalam masjid di hadapan pengeras suara tidak disyariatkan karena adanya beberapa alasan yang di antaranya adanya gangguan terhadap orang-orang yang ada di dalam masjid baik dari pembaca Al Qur'an, orang-orang yang sedang shalat, maupun orang-orang yang sedang berdzikir dan di antaranya adalah tidak nampaknya sosok sang muadzin padahal hal tersebut termasuk dari penyempurna syiar Islam yang agung ini.

Oleh karena itu, kami menilai wajibnya bagi seorang muadzin untuk menampakkan diri di atas masjid dan adzan di hadapan pengeras suara, sehingga terkumpullah antara dua maslahat. Realita seperti ini mengharuskan untuk membuat suatu tempat khusus di atas masjid yang bakal dinaiki oleh muadzin dan sampainya alat pengeras suara, kemudian dia adzan di hadapannya dan dia akan nampak oleh orang banyak.

Termasuk dari faidahnya adalah terkadang energi listrik terputus[11] dan muadzin ingin meneruskan adzannya akan tetapi penyampaian adzan kepada orang-orang masih bisa sampai dari atas masjid yang mana dengan keadaan seperti ini tidak akan menghasilkan (tujuan) apabila adzan dilakukan di dalam masjid sebagaimana biasanya.

Dan harus diingatkan di sini bahwa wajib bagi para muadzin untuk menjaga *sunnah menoleh ke kanan dan ke kiri ketika membaca dua kalimat hayya 'ala* karena mereka hampir saja selalu meninggalkan sunnah ini sebagai belenggu bagi mereka ketika menghimpun suara (yakni ketika menarik nafas, pent.), oleh sebab itulah kami memilih meletakkan dua tarik nafas pada kanan dan kiri sebentar di mana terkumpulnya antara menerapkan sunnah yang telah diisyaratkan tadi dan penyampaian adzan yang sempurna.

Dan tidak dikatakan bahwa maksud dari penolehan adalah penyampaian adzan saja dan tatkala itu tidak ada yang menyerukan kepada pendapat tersebut bersamaan adanya alat pengeras suara, karena sesungguhnya kami berpendapat :

Bahwasanya tidak ada dalil (yang mendukung) atas pendapat seperti itu sehingga ada kemungkinan pada masalah tersebut terdapat tujuan-tujuan lain yang kadang tersamarkan oleh orang-orang maka

[11] Atau rusaknya pengeras suara.

yang lebih utama adalah menjaga sunnah ini bagaimanapun juga (keadaannya).

Jawaban Point Keempat Ketetapan Adanya Dua Waktu Bagi Shalat Jum'at

Adzan Muhammadi memiliki dua waktu. Pertama, ba'da zawal (setelah tergelincirnya matahari) secara langsung dan ketika khatib naik mimbar dan waktu lainnya (yang kedua. ed.) adalah qabla zawal (sebelum tergelincirnya matahari) ketika khatib naik mimbar juga. Dan ini merupakan madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* serta imam lainnya.

Adapun yang pertama maka dalilnya adalah apa yang telah lalu pada hadits As Saib :

Bahwa adzan dahulu pertamanya dilakukan ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam duduk di atas mimbar dan apabila telah tegaknya shalat.

Maka hadits ini jelas sekali menerangkan bahwa adzan dahulu dilakukan ketika tegaknya sebab shalat, yaitu tergelincirnya matahari sebagaimana keterangan yang lalu bersamaan dengan duduknya imam di atas mimbar pada waktu itu dan yang dapat memperkuat pendapat ini adalah hadits-hadits :

Bahwa adzan dahulu pertamanya dilakukan ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam duduk di atas mimbar dan apabila telah tegaknya shalat.

Maka hadits ini jelas sekali menerangkan bahwa adzan dahulu dilakukan ketika tegaknya sebab shalat yaitu tergelincirnya matahari sebagaimana keterangan yang lalu bersamaan dengan duduknya imam di atas mimbar pada waktu itu dan yang dapat memperkuat pendapat ini adalah hadits-hadits :

a. Dari Sa'ad Al Qurth, muadzinnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, bahwasanya beliau adzan pada hari Jum'at pada jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dimana beliau melakukannya apabila bayang-bayang sudah seperti tali sepatu (syirak)[12].

Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (1/342) dan Al Hakim (3/607).

b. Berkata Al Hafidh Ibnu Hajar[13] di dalam (Sunan) An Nasa'i : Bahwa keluarnya imam setelah waktu keenam, yaitu zawal.

Hadits-Hadits Mengenai Waktu Lainnya :

a. Dari Anas bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melaksanakan shalat Jum'at ketika condongnya matahari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selain beliau.

---

[12] Dan hal tersebut merupakan awal tampak tergelincirnya matahari dan itu yang dimaukan. Diucapkan oleh Abul Hasan As Sindi atas Ibnu Majah.

[13] Di dalam ***Talkhis Al Habir*** (4/580) dan beliau mengisyaratkan dengan perkataan-perkataan itu kepada hadits Abu Hurairah secara marfu' :

"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at (yang sifatnya) seperti mandi junub kemudian dia berpagi-pagi (ke masjid) maka seolah-olah dia seperti telah berkurban seekor unta … ." Al Hadits. Dan pada hadits tersebut juga :

"Dan barangsiapa yang bergegas (ke masjid) pada waktu ke lima maka dia seolah-olah telah berkurban dengan sebutir telur dan apabila imam telah keluar (rumah) maka para malaikatpun hadir untuk mendengarkan peringatan (pelajaran)."

Hadits tersebut ada pada dua kitab shahih juga dan barangkali alasan Al Hafidh menisbatkan hadits tersebut hanya kepada Imam An Nasa'i karena beliau telah menguraikan hadits tersebut dengan ucapannya *"waktul jumu'ah"* sedangkan yang lain hanya menyebutkan hadits tersebut pada (pembahasan) keutamaan hari Jum'at dan yang semisal itu. Namun Imam As Sindi telah membantah keterangan Al Hafidh bahwa imam keluar rumah setelah waktu keenam dengan mengatakan :

"Dan tidak samar lagi bahwa tergelincirnya matahari terjadi pada akhir waktu keenam dan awal waktu ke tujuh dan konsekuensi haditsnya adalah bahwa imam akan keluar (rumah) pada awal waktu keenam dan secara otomatis bahwa keluarnya imam sebelum zawal, maka perhatikanlah!"

Dan Al Hafidh telah menjawab permasalahan ini yang akan Anda lihat secara terperinci pada kitabnya ***Fathul Bari*** (2/294) maka silakan menyimaknya bagi yang berkeinginan.

b. Dari Jabir *radliyallahu 'anhu* : *"Dahulu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam apabila telah tergelincir matahari beliau melakukan shalat Jum'at."* Diriwayatkan oleh Ath Thabari di dalam ***Al Ausath*** dan sanadnya hasan.

Dan hadits-hadits ini merupakan dalil-dalil yang jelas atas apa yang telah kami sebutkan dan yang demikian itu bahwa telah dimaklumi bahwasanya beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* berkhutbah dengan dua khutbah sebelum shalat yang beliau bacakan Al Qur'an pada kedua khutbah tersebut dan beliau memperingatkan manusia, sampai-

sampai terkadang beliau membaca (.) dan pada

Shahih Muslim (3/13) dari Ummi Hisyam binti Haritsah bin An Nu'man beliau berkata :

"Tidaklah aku hafal (.) kecuali dari lisan Rasulullah

Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang beliau bacakan surat tersebut pada setiap hari Jum'at di atas mimbar apabila beliau berkhutbah (di hadapan) manusia."

Dan telah shahih dari Nabi bahwa beliau membaca pada khutbahnya surat Bara'ah (yaitu surat At Taubah, ed.). Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah di dalam ***Shahih***-nya dan Al Hakim dan beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz Dzahabi dan yang lainnya.

Dan apabila kita mengingat hal ini maka kita tahu secara otomatis bahwa adzan dilakukan sebelum zawal dan demikian juga pada khutbah sama saja bahwa shalat dilakukan ketika zawal dan hal ini jelas tidak samar lagi. Alhamdulillah.

Dan dalil yang diinginkan yang lebih jelas dari hadits-hadits ini adalah hadits Jabir dan yang lainnya yaitu :

Dan dari beliau berkata :

Adalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam melakukan shalat Jum'at dan kami pergi ke onta-onta kami kemudian kami istirahatkan dia ketika matahari bergeser yakni an nawadhih (an nawadhih ialah waktu dimana mereka, orang-orang Arab biasa mengistirahatkan onta-onta mereka ketika matahari mulai bergeser, pent.).

Dikeluarkan oleh Imam Muslim (3/8-9) dan An Nasa'i (1/206) dan Al Baihaqi (3/190) dan Ahmad (3/331) dan Ibnu Abi Syaibah di dalam ***Al Mushannaf*** (1/207/1)

Maka hadits ini jelas sekali menerangkan bahwa shalat dilakukan sebelum zawal kemudian bagaimana dengan khutbah dan adzannya? (Yakni tentunya akan lebih awal lagi daripada shalatnya, pent.).

Atsar-Atsar Mengenai Waktu Yang Lainnya

Dan yang membuktikan pendapat tersebut adalah atsar-atsar dari perbuatan para shahabat yang kami sebutkan sebagiannya untuk mendukung pendapat tadi.

a. Dari Abdullah bin Sayidan As Sulami berkata :

Aku menghadiri Jum'atan bersama Abu Bakar Ash Shiddiq dan adalah khutbah serta shalatnya dilakukan sebelum tengah hari kemudian kami menghadiri Jum'atan bersama Umar dan adalah khutbah serta shalatnya dilakukan sampai aku mengatakan : "Sudah tengah hari." Kemudian kami menghadiri Jum'atan bersama Utsman maka khutbah dan shalatnya dilakukan sampai aku berkata : "Telah lewat tengah hari." Dan aku tidak melihat seorangpun yang mencela kejadian tersebut maupun mengingkarinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/206/2) dan Ad Daruquthni (169).

Saya katakan : Dan sanadnya bisa berkemungkinan menjadi hasan bahkan hadits tersebut hasan menurut caranya sebagian ulama seperti Ibnu Rajab dan yang lainnya karena rijal (orang-orangnya) adalah tsiqat (orang-orang terpecaya) selain Abdullah bin Saidan, berkata Al Hafidh di dalam ***Fathul Bari*** (2/321) : "Beliau adalah seorang tabi'in besar hanya saja beliau tidak dikenal adil."

Saya katakan : Sungguh telah ada empat orang tsiqat yang meriwayatkan dari beliau, mereka adalah Tsabit Ibnul Hajjaj, Ja'far bin Barqan sebagaimana pada ***Al Jarhu wat Ta'dil*** (2/2/68), Maimun bin

Mahran, dan Hubaib bin Abi Marzuq sebagaimana dalam ***Tsiqat Ibnu Hibban*** (1/106).

Sedangkan ucapan Al Hafidh setelah membawakan atsar ini : Dan berkata Imam Bukhari : "Tidak perlu diikuti haditsnya bahkan orang yang lebih kuat (ketsiqahannya) dari beliau telah membantahnya." Kemudian beliau menyebutkan suatu atsar yang shahih dari Abu Bakar dan Umar tentang Jum'atan setelah zawal.

Maka aku katakan : Tidak boleh dipertentangkan antara atsar-atsar yang lalu dengan atsar ini sebagaimana tidak bolehnya dibenturkan antara hadits-hadits yang lalu dengan atsar-atsar yang lalu karena para shahabat menimba dua perkara dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* sehingga mereka --sebagaimana halnya beliau *'Alaihis Salam*-- terkadang mereka berbuat demikian dan di lain waktu berbuat lain.

b. Dari Abdullah bin Salamah berkata :

Pernah Abdullah shalat Jum'at bersama kami pada waktu Dhuha seraya berkata : "Aku mengkhawatirkan cuaca panas menimpa kalian."

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Saya katakan : Dan rijalnya tsiqat kecuali Abdullah bin Salamah berkata Al Hafidh di dalam ***Fathul Bari*** : "Shuduq (jujur) hanya saja beliau termasuk dari orang yang berubah (hapalannya) tatkala semakin tua."

Saya katakan : Dan yang semisal itu hanyalah yang dilakukan dari beliau adalah kesalahan di dalam periwayatannya dan yang lainnya dari apa-apa yang belum ada pendukungnya sedangkan beliau di sini meriwayatkan suatu kejadian (hadits) yang didukung oleh dirinya sendiri dan hal tersebut secara kenyataannya adalah aneh karena penyelisihan riwayat tersebut terhadap kejadian yang ada dari shalat setelah zawal maka penggabungan atau kompromisasi dari perkara-perkara ini dan perkara-perkara yang memperkuat hapalannya karena adanya pendukung riwayat tersebut, sehingga yang rajih (pendapat yang terkuat) ialah bahwa atsar ini adalah shahih dan barangkali termasuk yang paling baiknya atas apa yang telah kami sebutkan yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Ahmad. Dan berkata anak

beliau, yaitu Abdullah di dalam ***Masail***-nya dari beliau (yakni Imam Ahmad) halaman 112 : Ditanya (Imam Ahmad) tentang waktu shalat Jum'at! Beliau menjawab : "Jika shalat sebelum zawal maka tidak mengapa." Hadits 'Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah : "Bahwasanya Abdullah shalat Jum'at bersama mereka pada waktu Dhuha." Dan hadits Sahl bin Sa'ad : "Dahulu kami shalat dan makan siang setelah Jum'atan seakan-akan menunjukkan bahwa hal tersebut (dilakukan) sebelum zawal."

c. Dari Said bin Sewed berkata :

"Muawiyah shalat Jum'at bersama kami pada waktu Dhuha."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari 'Amr bin Murrah dari beliau.

Saya katakan : Dan para ulama tidak pernah menyebutkan seorang periwayatpun bagi Said ini kecuali 'Amr saja dan bersamaan dengan itu Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam ***Ats Tsiqat*** (1/62).

d. Dari Bilal Al Ubsi :

"Bahwasanya 'Ammar shalat Jum'at bersama para shahabat dan mereka terbagi dua, sebagian mereka mengatakan waktu tergelincirnya matahari sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan sebelum zawal."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih.

e. Dari Abi Ruzain berkata :

"Dahulu kami shalat Jum'at bersama Ali dan terkadang kami mendapatkan bayangan dan terkadang kami tidak mendapatinya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya shahih atas syarat Muslim.

Saya katakan : Dan hal ini menunjukkan akan disyariatkannya dua perkara yaitu shalat sebelum dan shalat setelah zawal, sebagaimana yang tampak jelas[14].

[14] Dan adapun ucapannya Al Hafidh : "Dan ini berkemungkinan menunjukkan atas segeranya (menunaikan shalat) ketika zawal atau mengundurkannya sedikit." Maka tidak samar lagi yang setelahnya karena Abu Ruzain mengkhabarkan tentang apa

Oleh karena hadits-hadits dan atsar-atsar inilah, Imam Ahmad *rahimahullah* berpendapat akan bolehnya shalat Jum'at ketika sebelum zawal sebagaimana keterangan terdahulu dan inilah yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As Syaukani dan yang lainnya dan perincian pembicaraan mengenai masalah ini jangan sampai membawa ketergesa-gesaan, maka silakan merujuk pada kitab-kitab induk seperti ***Nailul Authar*** dan yang lainnya.

Tidak Ada Sunnah Qabliyah Jum'at

Dan dari keterangan yang lalu engkau dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan kedua yang disebutkan pada point keempat yang berbunyi : "Dan kapan dilakukannya shalat sunnat qabliyah apabila benar adanya?"

Dan bahwasanya tidak ada asalnya bagi sunnah seperti ini di dalam sunnah yang shahihah dan tidak ada tempat baginya, maka sungguh telah engkau ketahui dari hadits-hadits terdahulu bahwa zawal, adzan, khutbah, dan shalat merupakan suatu mata rantai yang bersambung yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, maka di mana waktu (pelaksanaan) sunnah ini dan kepada pengertian yang seperti inilah Al Hafidz Al 'Iraqi mengisyaratkan dengan mengatakan : "Belum pernah ternukilkan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bahwasanya beliau melakukan shalat sebelum shalat Jum'at, karena beliau keluar rumah menuju masjid untuk Jum'atan kemudian (langsung) dikumandangkan adzan di hadapan beliau kemudian beliau berkhutbah[15]."

Dan sungguh sebagian ulama Hanafiyah telah memperingatkan akan makna yang seperti ini ketika berpendapat pada pemahaman bahwa hanya saja yang wajib untuk diupayakan dan supaya meninggalkan perniagaan pada hari Jum'at yaitu dengan adanya adzan pertama yang dilakukan sebelum khatib naik mimbar dan mereka mengatakan

---

yang mereka saksikan, sehingga beliau berkata : "Sesungguhnya mereka tidak menemukan bayangan setelah shalat Jum'at padahal kita tahu bahwa shalat Jum'at telah didahului oleh khutbah dan adzan.

[15] ***Nailul Authar*** (3/216) dan oleh Al Hafidh di dalam ***Fathul Bari*** (2/341) secara maknanya dan akan datang konteks kalimatnya (halaman 27-28).

bahwa itulah yang benar di dalam bermadzhab, padahal mereka pun tahu bahwa hal itu tidak pernah terjadi pada jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pada waktu turunnya ayat :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(Al Jumu'ah : 9)**

Dan bahwasanya ayat tersebut turun pada adzan yang dilakukan ketika khatib naik mimbar sebagaimana yang telah lalu, mereka telah mengetahui semua ini karena masyhurnya masalah ini di dalam kitab-kitab sunnah, namun mereka tidak cukup hanya dengan itu saja bahkan mereka telah menganggap lemah ucapan Imam Ath Thahawiy yang berlatar belakang dari madzhab mereka yang telah mencocoki sunnah dengan ucapannya : "Sesungguhnya adzan yang mewajibkan untuk meninggalkan perniagaan ialah ketika khatib naik mimbar." Maka merekapun berkata, karena hal tersebut kalaulah termasuk pada wajibnya supaya berusaha (untuk menunaikannya) maka tidak ada kesempatan bagi sunnah qabliyah … .[16]

Maka ini merupakan pengakuan yang mengandung pengertian bahwa sunnah qabliyah yang dikiranya ada, tidak pernah dikenal pada zaman Nabi dan bahwasanya para shahabat tidak pernah melakukannya karena ketika itu tidak ada waktu yang diberikan sebagai suatu kesempatan untuk menunaikannya dan ini merupakan perkara yang shahih. Oleh karena itulah berkata Ibnul Qayyim *rahimahullah* di dalam ***Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*** : "Dan barangsiapa yang beranggapan bahwa para shahabat dahulu apabila Bilal selesai adzan, mereka semua berdiri kemudian melakukan shalat dua rakaat, maka dia adalah sebodoh-bodohnya orang terhadap sunnah."

Dan dikomentari oleh Al Kamal Ibnul Hamam di dalam ***Fathul Qadir*** (1/422) maka beliaupun berkata setelah menukil makna ucapan Ibnul

[16] ***Al Bahru Ar Raiq*** (2/168) dan ***Al Inayah 'Alal Hidayah*** (1/421)

Qayyim tanpa menisbatkan kepada beliau : "Dan (pendapat) ini tertolak karena keluarnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* adalah setelah zawal dengan pasti, maka diperbolehkan setelah itu melakukan shalat empat rakaat dan hukumnya menjadi wajib untuk melakukan pembolehan ini karena (beberapa alasan) yang telah kami kemukakan pada bab ***An Nawafil*** dari keumuman bahwasanya beliau dahulu melakukan empat rakaat apabila telah tergelincirnya matahari, dan beliau bersabda :

Ini merupakan waktu di mana dibukanya pintu-pintu langit maka aku senang bila amalan shalihku diangkat pada waktu itu.

Dengan demikian pula wajib pada kenyataan mereka (hak mereka) karena mereka juga mengetahui zawal."

Saya katakan, dan komentar ini tidak ada faidahnya dan tertolak dari beberapa faktor :

Pertama : Bahwasanya beliau membangun argumennya di atas pondasi bahwa keluarnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* adalah setelah zawal dengan pasti, padahal bukan demikian pengertiannya secara mutlak, bahkan terkadang beliau keluar sebelum zawal sebagaimana yang telah lalu.

Kedua : Sudah diterangkan bahwasanya beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersegera naik ke atas mimbar setelah zawal secara langsung, maka kapan waktu sengganggnya yang bisa digunakan untuk melaksanakan sunnah tersebut!?

Ketiga : Kalaulah benar Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah melakukan shalat empat rakaat setelah zawal dan sebelum adzan, niscaya hal tersebut telah teriwayatkan dari beliau terlebih lagi pada masalah tersebut merupakan perkara yang aneh yang tidak pernah teriwayatkan yang seperti itu pada shalat-shalat lainnya, yaitu shalat sebelum adzan dan yang semisal dengannya, yaitu shalatnya para shahabat terhadap shalat sunnah ini di dalam satu waktu di masjid jami' karena semuanya ini termasuk kemutawatiran berita penukilannya dan periwayatan-periwayatan yang saling mendukung atas pengkisahannya. Jadi kalau hal tersebut belum pernah teriwayatkan sama sekali maka hal tersebut menunjukkan bahwa sunnah qabliyah tersebut belum pernah ada dan Abu Syamah sendiri

di dalam kitabnya ***Al Baits 'Ala Inkaril Bida' Wal Hawadits*** mengatakan :

"Jika kamu mengatakan bahwa beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melakukan shalat sunnah qabliyah di rumahnya setelah tergelincirnya matahari, setelah itu beliau keluar rumah. Maka saya jawab, kalaulah benar beliau melakukannya, niscaya para isteri beliau *radliyallahu 'anhunna* telah meriwayatkannya sebagaimana mereka meriwayatkan berbagai shalat beliau yang lain di rumah beliau pada malam hari maupun siang harinya, serta tata cara tidur dan bangun, atau shalat beliau di waktu malam, dan di mana belum pernah teriwayatkan sedikitpun dari perkara tersebut sehingga hukum asalnya adalah tidak ada (shalat sunnah qabliyah). Dan hal tersebut menunjukkan bahwasanya beliau tidak melakukannya dan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan."

Saya katakan : Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abul Hasan Abdurrahman bin Muhammad bin Yasir di dalam hadits Abil Qasim Ali bin Ya'qub (108) dari Ishaq bin Idris, menceritakan kepada kami Aban, menceritakan kepada kami 'Ashim Al Ahwal dari Nafi' dari 'Aisyah secara marfu' dengan lafadz :

"Beliau melakukan shalat sebelum Jum'at dua rakaat di rumahnya."

Maka hadits tersebut adalah bathil lagi palsu dan penyakitnya adalah Ishaq, dia adalah Al Aswari Al Bashri, berkata Ibnu Ma'in (tentangnya) : "Dia adalah pendusta dan suka memalsukan hadits."

Saya katakan : Dan si pendusta ini telah menyendiri di dalam meriwayatkannya. Termasuk dalil yang jelas atas benarnya ucapan Abu Syamah : "Bahwasanya kalaulah benar beliau melakukan shalat tersebut niscaya para isteri beliau telah meriwayatkannya dan demikian juga kalaulah telah teriwayatkan, niscaya orang-orang tsiqat telah meriwayatkannya dan bisa dijadikan hujjah, dan tidak rasional kalau sampai Allah mengabarkan mereka untuk meriwayatkannya dan dikhususkan lagi pada contoh-contoh si pendusta ini. Dan bahwasanya hadits tersebut tidak ada asalnya."

Keempat : Bahwa keumuman yang didengungkannya di dalam hadits tadi yang telah diisyaratkan adalah tidak benar manakala memperhatikan konteksnya yang disebutkan di dalam kitab-kitab sunnah yang suci, bahkan hal tersebut khusus berlaku pada shalat dhuhur, tidak hanya langsung berpijak pada kesalahan ini saja akan tetapi pada kesalahan lainnya yang beliau lakukan di dalam menukil suatu hadits pada permasalahan yang memang mengarah ke sana namun berbeda jalur. Dan sungguh beliau telah berkata pada kitabnya (1/317) : Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam ***Sunan***-nya dan Tirmidzi dalam ***As Syamail*** dari Abi Ayyub Al Anshari dari beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, beliau bersabda :

Empat rakaat sebelum dhuhur dan tidak ada taslim (yakni tidak diselingi dengan salam, pent.) pada shalatnya ini maka akan dibukakan bagi empat rakaat tersebut pintu-pintu langit.

Namun Ubaidah bin Mu'tab Ad Dhabbi telah dilemahkan oleh para ulama hadits. Dan hadits tersebut memiliki jalan lain. Berkata Muhammad Ibnul Hasan di dalam ***Al Muwaththa'*** : "Telah menceritakan kepada kami Bakar Ibnu 'Amir Al Bajali dari Ibrahim dan As Sya'bi dari Ayyub Al Anshari bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* shalat empat rakaat apabila matahari telah tergelincir." Maka Ayyub pun menanyakan hal tersebut kepada beliau, maka beliau menjawab : "Sesungguhnya pintu langit dibuka pada waktu seperti ini maka akupun ingin supaya ada suatu amal kebaikan yang terhitung bagiku pada waktu itu." Saya bertanya : "Apakah pada semua rakaatnya ada bacaan?" Beliau menjawab : "Ya." Kemudian aku bertanya lagi, apakah dipenggal-penggal di antara rakaatnya dengan salam?" Beliau menjawab : "Tidak."

Dan keumuman hadits yang telah lalu isyaratnya adalah ucapan : "Adalah beliau shalat empat rakaat apabila matahari telah tergelincir." Dan yang benar adalah bahwa hadits ini sifatnya umum dan bahwa hadits tersebut dapat berarti zawal pada waktu Jum'at sebagaimana bisa berarti zawal pada waktu dhuhur.

Akan tetapi penukilan riwayat tersebut tidak dibenarkan dengan cara menggunakan lafadh yang cakupannya umum karena konteksnya pada ***Muwaththa'***-nya Muhammad (halaman 158) seperti ini :

"Adalah beliau shalat sebelum dhuhur empat rakaat apabila matahari telah tergelincir … ." Baca kelanjutannya.

Dan demikianlah yang dinukilkan Az Zaila'i dalam ***Nashbur Rayah*** (2/142) dari kitab ***Muwaththa'***, maka hadits tersebut telah menjadi khusus bagi shalat dhuhur dan zawalnya sebagaimana kembali menjadi bantahan beliau dan bukan sebagai hujjah baginya. Dan yang semisal dengan hadits ini bahkan yang lebih jelas lagi dari hadits tersebut adalah hadits Abdullah bin As Saib (yang menyatakan bahwa) sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, beliau melakukan shalat empat rakaat setelah matahari tergelincir sebelum dhuhur dan beliau bersabda : "Sesungguhnya itu merupakan waktu dibukannya pintu-pintu langit dan aku ingin supaya ada amal shalih yang diangkat pada waktu itu bagiku."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/411) dan At Tirmidzi (2/343) dan dihasankan oleh beliau dan sanadnya shahih berdasarkan syarat Imam Muslim.

Maka lihatlah pada inti permasalahannya (yaitu) pada sabda beliau *"sebelum dhuhur"* setelah ucapan beliau *"setelah matahari tergelincir"*. Maka setiap orangpun akan mengetahui bahwasanya zawal itu hanya terjadi sebelum dhuhur sehingga beliau mempersempit permasalahan tersebut karena untuk mengeluarkan masalah dari keumumannya yaitu setelah matahari tergelincir pada shalat Jum'at. Maka hadits tersebut telah kembali mencocoki hadits-hadits terdahulu yang menafikkan adanya sunnah qabliyah Jum'at.

Kelima : Kalaulah seandainya kami dapat menerima keumuman hadits tersebut niscaya kami mengatakan bahwa perkara yang sifatnya umum dapat dikhususkan dengan dalil nash-nash yang telah lalu, oleh karena inilah tidak dinyatakan bahwa alasan yang telah disebutkan pada hadits tersebut, *"sesungguhnya itu merupakan waktu …"* (hal ini) mengandung pengertian bahwasanya beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* juga melakukan shalat sebelum Jum'at. Karena kami berpendapat hal tercegah (kemungkinan terjadinya) oleh dalil-dalil yang mengisyaratkan kepadanya, di mana tujuan yang dapat diambil dari alasan ini adalah kecintaan beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*

supaya ada amalan shalih yang diangkat pada waktu itu bagi dirinya dan kami tidak ragu akan hasil yang didapat bagi beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dari amalan shalih pada hari Jum'at lebih banyak dari hari-hari lainnya. Hal tersebut terwujud karena pada waktu seperti itu beliau melakukan khutbah Jum'at yang harus beliau jalankan, (yang mana beliau memberikan nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka terhadap Rabb mereka, serta beliau mengajarkan kepada mereka tentang berbagai urusan agama, maka hal tersebut adalah lebih utama bagi beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dari sekedar empat rakaat, terlebih lagi faidah yang didapati dari khutbah tersebut, bagaimana pun juga faidahnya tergantung pada faidah yang diberikan kepada jama'ah sehingga faidahnya tersebut adalah lebih utama.

Keenam : Diriwayatkan oleh Imam Bukhari (1/394) dari Ibnu Umar, dia berkata :

"Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dua rakaat sebelum dhuhur dan dua rakaat setelahnya dan dua rakaat setelah Jum'at dan dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya'."

Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim (2/162) dan tambahan : "Dan adapun pada shalat maghrib, isya', dan Jum'at maka aku shalat bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* di rumah beliau."

Maka hadits ini seperti hadits yang lainnya menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak melakukan shalat apapun sebelum shalat Jum'at, tidak di rumah maupun di masjid. Kalau saja perbuatan tersebut pernah dilakukan niscaya Ibnu Umar *radliyallahu 'anhu* telah meriwayatkannya kepada kita sebagaimana beliau meriwayatkan shalat sunnah ba'diyah dan sunnah qabliyah dhuhur. Beliau menyebutkan sunnah ini bagi shalat dhuhur bukan untuk shalat Jum'at merupakan dalil yang paling kuat atas tidak adanya sunnah qabliyah Jum'at, sehingga dengan keterangan tersebut menjadi gugurlah dakwaan tentang adanya shalat sunnah qabliyah tersebut sebagaimana gugurnya dakwaan qiyas Jum'at kepada dhuhur dalam masalah shalat sunnah qabliyah.

Di Kalangan Para Imam Tidak Ada Yang Menyatakan Adanya Shalat Sunnah Qabliyah Jum'at

Maka dari penjelasan yang lalu, menjadi pasti bahwa tidak ada keterangan pada hadits Abi Ayyub yang menjelaskan adanya shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Jum'at ba'da (setelah) zawal dan oleh sebab inilah kebanyakan para imam bersepakat bahwa tidak ada shalat sunnah yang ditentukan waktunya sebelum Jum'at yang ditentukan jumlah rakaatnya, karena hal tersebut hanya bisa diterapkan dengan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* atau dengan perbuatan beliau, sedangkan beliau tidak pernah mensunnahkan sedikitpun masalah tersebut, tidak dengan sabda beliau maupun dengan perbuatannya dan ini merupakan madzhab (pendapat) Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kebanyakan para murid beliau dan pendapat tersebut adalah masyhur di dalam madzhab Imam Ahmad.[17]

Berkata Al 'Iraqi : "Dan aku belum pernah melihat para imam yang tiga (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pent.) yang mensunnahkan suatu sunnahpun sebelum shalat Jum'at."[18]

Adapun hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah (1/347) dari Ibnu Abbas *radliyallahu 'anhu* berkata : *"Adalah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pernah shalat empat rakaat sebelum Jum'at yang tidak dipisah-pisahkan sedikitpun dari rakaat-rakaatnya."*

---

[17] Syaikhul Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah di dalam ***Al Fatawa*** (1/136) dan ***Majmu'atur Rasail Al Kubra*** karya beliau (2/167-168).

[18] Al Manawi di dalam ***Faidhul Qadir*** dan oleh karena itulah tidak disebutkan sunnah yang dianggap ada ini di dalam kitab ***Al Umm*** karya Imam Syafi'i dan tidak pula pada ***Al Masa'il*** karya Imam Ahmad dan tidak pula pada selain keduanya dari para Imam terdahulu menurut sepengetahuanku dan oleh karena inilah maka saya katakan : Sesungguhnya orang-orang yang melakukan shalat ini, maka mereka itu tidak mengikuti Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan mereka juga tidak mengikuti para imam, bahkan mereka itu taqlid kepada orang-orang belakangan yang mana orang-orang tersebut kondisinya sama dengan mereka para muqallid dan bukan merupakan mujtahid, maka sangat aneh kalau ada muqallid yang membebek kepada para muqallid!

Maka sanadnya adalah lemah sekali sebagaimana yang dikatakan oleh Az Zaila'i di dalam ***Nashbur Rayah*** (4/206) dan Ibnu Hajar di dalam ***At Talkhis*** (4/626). Dan berkata Imam Nawawi di dalam ***Al Khulashah*** bahwa hadits tersebut adalah hadits yang bathil. Adapun perincian tentang kedlaifan hadits tersebut, silakan merujuk ke ***Zaadul Ma'ad*** (1/170-171) dan ***Al Ba'its*** (halaman 75).

Dan kami mengetahui dalam permasalahan ini ada hadits-hadits yang lain selain dari Ibnu Abbas, akan tetapi sanadnya sangat dhaif, karena inti kelemahannya ada pada para dhuafa' (orang-orang yang lemah) dan majahil (orang-orang yang tidak dikenal keadaannya) dan semua itu didhaifkan oleh Al Hafidh di dalam ***Al Fath*** (2/341) maka dengan penjelasan beliau saja sudah cukup jika Anda mau (memahami).

Oleh karena itulah saya melihat Ibnu Hammam --pada keterangan yang lalu-- berpaling dari berhujjah dengan hadits-hadits yang dhaif tadi sedikitpun dan berhujjah dengan hadits-hadits yang shahih sanadnya akan tetapi tidak ada kaitannya dengan permasalahan. Dan sungguh Imam Nawawi *rahimahullah* telah lebih dahulu melakukan hal yang serupa dengan perbuatan Ibnul Hammam, beliau berhujjah dengan hadits lain yang shahih, akan tetapi tidak jelas pendalilannya, yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam ***Sunan***-nya dengan sanad yang shahih menurut syarat Imam Bukhari dari Ayyub dari Nafi' berkata :

"Adalah Ibnu Umar memanjangkan shalat sebelum Jum'at dan beliau shalat dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumahnya dan beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pun dahulu melakukan hal tersebut."

Maka dhahir hadits ini adalah beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melakukan kedua perkara tersebut, yaitu shalat sebelum shalat Jum'at dan shalat setelahnya. Akan tetapi yang pertama bukan seperti yang diharapkan sebagaimana yang lalu pada riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar[19] dan sebagaimana yang telah aku jelaskan pada riwayat lainnya. Berkata Al Hafidh di dalam ***Al Fath*** (2/341) :

"Imam Nawawi telah berhujjah dengan hadits tersebut di dalam ***Al Khulashah*** atas penetapan adanya shalat sunnah qabliyah Jum'at dan

[19] Halaman 23-26 (pada buku aslinya).

beliau mengomentari ucapan Ibnu Umar yang mengatakan, *'Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pun melakukan hal tersebut'*, adalah ditujukan kepada ucapan beliau yang berbunyi, *'dan beliau shalat dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumahnya'* dan pengertian seperti itu juga ditunjukkan oleh riwayat Al Laits dari Nafi' dari Abdullah bahwasanya beliau apabila telah menunaikan shalat dua rakaat di rumahnya kemudian beliau berkata, *'adalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam melakukan hal tersebut'* (dikeluarkan oleh Imam Muslim)." Berkata Al Hafidh : "Adapun ucapan Nafi', *'adalah beliau (Ibnu Umar) memanjangkan shalat sebelum shalat Jum'at'*, apabila yang dimaksud adalah setelah masuknya waktu shalat maka hadits tersebut tidak menjadi marfu' hukumnya, karena sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* keluar rumah apabila matahari telah tergelincir sehingga beliaupun tersibukkan dengan khutbah kemudian tersibukkan dengan shalat Jum'at.

Dan kalau yang dimaksudkan adalah sebelum masuknya waktu shalat, maka hal tersebut merupakan amalan nafilah semata, bukan merupakan shalat rawatib, sehingga hadits tersebut bukan merupakan hujjah bagi shalat sunnah qabliyah Jum'at, dan di dalam hadits tersebut ada anjuran (untuk melakukan nafilah tersebut) sebagaimana yang telah lalu pada hadits Salman dan yang lainnya tatkala beliau berkata, *'kemudian beliau shalat semampunya.'*

Bolehnya Shalat Sebelum Zawal Pada Hari Jum'at

Hadits Salman yang telah diisyaratkan di dalam ucapannya Al Hafidh, lafadhnya ada pada Imam Bukhari :

"Tidaklah seorang pun mandi pada hari Jum'at dan bersuci semampunya, berminyak rambut, atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya kemudian keluar (menuju masjid) dan dia tidak memisahkan dua orang (yang sedang duduk), kemudian dia melakukan shalat semampunya dan dia tidak berbincang-bincang ketika imam telah berkhutbah melainkan dia akan diampuni (dosa-

dosanya) antara jum'atnya itu sampai jum'at berikutnya." **(Dan dikeluarkan juga oleh An Nasa'i dan Ad Darimi)**

Saya Katakan : Maka hadits ini menjelaskan akan mulianya tugas orang yang masuk ke masjid pada hari Jum'at pada waktu kapanpun juga, yaitu supaya menunaikan shalat semampunya dan di dalam hadits yang lain (dengan lafadh) *'maa bada lahu'* (sebisanya) sampai imam keluar kemudian iapun diam (untuk mendengarkannya), maka hadits tersebut merupakan dalil yang jelas atau seperti jelasnya atas bolehnya shalat sebelum zawal pada hari Jum'at, dan hal tersebut termasuk dari kekhususan-kekhususan hari Jum'at, ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al Muhaqqiq Ibnul Qayyim di dalam ***Zaadul Ma'ad*** 1/143 dan beliau berhujjah dengan hadits ini kemudian beliau berkata : "Maka disunnahkan shalat semampunya dan tidak ada yang dapat menghalangi dari shalat kecuali pada waktu keluarnya imam, karena telah masuk tengah hari."

Kemudian beliau menyebutkan beberapa madzhab para ulama mengenai shalat sebelum zawal yaitu ada tiga : Mubah (dibolehkan) secara mutlak pada hari Jum'at dan pada hari lainnya, kedua makruh (dibenci) secara mutlak, dan ketiga bahwa pada waktu itu merupakan waktu yang dimakruhkan untuk shalat kecuali pada hari Jum'at dan ini adalah madzhabnya Imam Syafi'i dan madzhab inilah yang benar yang telah dipilih oleh kebanyakan kalangan Hanafiyah dan selain mereka dan hal ini merupakan pendapatnya Imam Abu Yusuf *rahimahullah* yang mana beliau adalah sebagai barometer dan pengkoreksi terhadap madzhab Hanafi sebagaimana di dalam ***Al Asybah wan Nazaair*** dan beliau memiliki fatwa sebagaimana di dalam ***Ath Thahthawi***, penjelas atas ***Maraqil Falah***[20].

Dan atas dasar inilah para shahabat *radliyallahu 'anhum ajma'in* mengamalkan sunnah tersebut dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam ***Ath Thabaqat*** 8/360 dengan sanad yang shahih menurut syarat Imam Muslim dari Shafiyah beliau berkata :

"Aku pernah melihat Shafiyah bintu Huyay (beliau adalah salah seorang istri Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang wafat pada

---

[20] Dan untuk mendapatkan kepastian pendapat tersebut silakan merujuk kepada ***A'lam Ahlil Ashri li Ahkami Rakaatil Fajri*** karya Syamsul Haq Al 'Azhim Al Abadi.

kekhalifahan Mu'awiyah) shalat empat rakaat sebelum keluarnya imam dan beliau shalat Jum'at dua rakaat bersama imam."

Dan di dalam ***Zaadul Ma'ad*** berkata Ibnul Mundzir : "Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya beliau shalat dua belas rakaat sebelum Jum'at dan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau shalat delapan rakaat."

Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi dari perbuatan mereka (para shahabat) termasuk pada masalah amalan sunnah (tathawwu') semata dan oleh sebab itulah bilangan yang meriwayatkan dari mereka beraneka ragam dan berkata Imam Tirmidzi di dalam ***Al Jami'*** :

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau shalat empat rakaat sebelum Jum'at dan empat rakaat sesudahnya dan dengan riwayat inilah Ibnul Mubarak dan Ats Tsauri berpendapat. Berkata Abu Syamah (halaman 70) setelah beliau menukil ucapannya Ibnul Mundzir tadi :

"Oleh sebab itu bilangan yang teriwayatkan dari mereka beraneka ragam dan pintu tathawwu' terbuka dan barangkali hal tersebut dilakukan mereka atau lebih diprioritaskan sebelum adzan dan sebelum masuknya waktu Jum'at karena mereka biasa berangkat lebih pagi dan mereka shalat sampai imam keluar rumah dan sungguh merekapun telah melakukan hal yang serupa dalam shalat Ied. Kisah tersebut diriwayatkan dari sekelompok para shahabat dan tabi'in. Al Hafidh Al Baihaqi telah membuat suatu bab mengenai hal tersebut di dalam ***Sunan***-nya."

Kemudian dalil yang menunjukkan atas benarnya pendapat tersebut adalah bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* keluar dari rumahnya pada hari Jum'at kemudian beliau langsung naik mimbar kemudian muadzin melakukan adzan dan setelah selesai mulailah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* berkhutbah dan kalaulah ada shalat sunnah qabliyah Jum'at niscaya beliau telah memerintahkan mereka setelah adzan untuk melakukannya dan tidak ada pada jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* selain dari adzan ini (yakni tidak ada tambahan adzan Utsmani, pent.) dan atas dasar itulah madzhab Malikiyah berpijak sampai sekarang.

Dan sungguh sabda beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah mengisyaratkan bahwa tidak ada shalat sunnah qabliyah Jum'at :

Apabila salah seorang dari kalian melakukan shalat Jum'at maka shalatlah empat rakaat setelahnya[21].

---

[21] Diriwayatkan oleh Imam Muslim 3/16-17 dan An Nasa'i 210 dan At Tirmidzi 2/399-400 dan Ad Darimi 1/37 dan Ibnu Majah 1132 dan Al Baihaqi 3/240 dan Ahmad (2/249, 442, 499) dan demikian juga Ath Thayalisi 2406 dan Ad Daulabi di dalam ***Al Kuna wal Asma'*** 1/109 dan Abu Nu'aim di dalam ***Hilyatu Ailya'*** 7/334 dan Al Khatib di dalam ***Tarikh Baghdad*** (2/138 dan 8/85 dan 14/28) dari banyak jalan di antaranya Sufyan yang mereka semua berasal dari Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah secara marfu' dan berkata At Tirmidzi : "Hadits hasan shahih dan lafadhnya :

Barangsiapa di antara kalian yang melakukan shalat setelah Jum'at maka hendaklah dia shalat empat rakaat."

Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan diriwayatkan juga oleh Ubaid bin Said dari Abyadh bin Aban dari Sahl bin Abi Shalih dengan lafadh :

"Maka hendaklah ia shalat empat rakaat sebelumnya dan empat rakaat sesudahnya."

Maka ada tambahan, *'empat rakaat sebelumnya'*.

Dikeluarkan oleh Ibnus Sam'an di dalam ***Al Awwal min Rabi' min Haditsin*** (q 107/2) dan Abu Ja'far Ar Razaz di dalam ***Sittatu Majalis minal Amali*** (q 232/1) dari 'Ubaid. Aku katakan kepada Abyadh : Sesungguhnya Sufyan Ats Tsauri telah menceritakan kepadaku dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah secara marfu' : "Barangsiapa di antara kalian melakukan shalat setelah Jum'at apakah ia harus melakukannya empat rakaat?" Berkata Abyadh : "Ya, demikianlah sebagaimana yang didengar oleh Sufyan dan ini seperti yang telah aku dengar."

Saya katakan : Tidak diragukan lagi atas bathilnya tambahan ini (empat rakaat sebelumnya, ed.) karena menyendirinya Ibnu Aban dengan tambahan tersebut dan beliau bukanlah orang yang kuat (hapalannya) sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam ***Al Jarhu wa Ta'dil*** (i/1/312) dari bapaknya dan dikarenakan beliau telah menyelisihi Sufyan dan orang-orang yang bersamanya dari

Dan kesimpulannya : Bahwa yang disunnahkan bagi orang yang tekah memasuki masjid pada waktu kapanpun supaya dia melakukan shalat semampunya sebelum duduk, sebagai amalan sunnah yang mutlak tanpa adanya pembatasan jumlah bilangan rakaat dan tanpoa terikat waktu sampai keluarnya imam. Adapun duduk ketika memasukii masjid baik setelah shalat tahiyat maupun sebelumnya, kemumdian apabila muadzin telah mengu,mandangkan adzan dengan adzan pertama lalu orang-orang berdiri melakukan shalat empat rakaat maka hal tersebut termasuik perkara yang tidak ada asalnya di dalam sunnah, bahkan termasuk perkara yang diada-adakan (bid'ah) dan telah dimaklumi hukumnya.

Dan sungguh telah terjadi kekeliruan bahwa berdiri dan shalat seperti ini adalah telah ma'ruf di jaman Utsman dan termasuk dari sebab beliau memerintahkan adzan pertama yaitu adanya luang waktu antara adzan pertama dengan adzan kedua agar mereka dapat menunaikan shalat sunnah qabliyah!! Inilah yang terjadi meskipun tidak ada dalil yang mendukungnya dan yang ada hanya sekedar praduga semata, padahal prasangka tidak dapat mempengaruhi Al Haq sedikitpun. Meskipun tidak pernah ada penukilan riwayat sehingga sesungguhnya pada hadits As Saib tadi justru menjauhkan kemungkinan terjadinya hal tersebut dan pada hadits tersebut dinyatakan, *'bahwa adzan pertama dilakukan di pasar'* sedangkan sunnah qabliyah biasanya tidak dilakukan di pasar akan tetapi dilakukan di masjid dan orang-orang yang berada di pasar tidak dapat mendengarnya sampai berlangsungnya shalat ketika itu, kemudian tidak pernah teriwayatkan juga bahwa Hisyam tatkala memindahkan adzan Utsmani dari Az Zawara' ke pintu masjid dan memindahkan adzan Nabawi dari pintu masjid ke dalam masjid sebagaimana keterangan yang lalu belum pernah teriwayatkan bahwasanya mereka melakukan shalat di antara dua adzan. Kalaulah setelah berakhirnya

---

kalangan orang-orang tsiqat yang telah kami isyaratkan, maka tidak mengapa jika *ashhabus sunan* dan selain mereka menolaknya terlebih lagi Imam Muslim di dalam kitab ***Shahih***-nya.

Dan Al Bajuri telah keliru atas Ibnul Qasim di dalam hadits ini dengan kekeliruan yang sangat tatkala beliau menyebutkannya (1/134) dengan adanya tambahan yang bathil ini yang disandarkan kepada Imam Muslim! Dan beliau berdalil dengannya bahwa Jum'at adalah sama dengan Dhuhur, beliau berkata : "Maka disunnahkan empat rakaat sebelum dan empat rakaat sesudahnya."

masa para shahabat dan apa yang tidak pernah ada pada hari itu dijadikan sebagai agama maka tidak akan menjadi agama pula pada hari ini dan tidaklah akan menjadi baik penghujung umat ini melainkan dengan baiknya generasi pertamanya, sebagaimana ucapan Imam Malik *rahimahullah Ta'ala.*

Dan oleh sebab itulah Ibnu Haaj berkata di dalam ***Al Madkhal*** 2/239 : "Dan manusia dilarang melakukan apa yang telah mereka ada-adakan dari perkara shalat setelah adzan pertama pada hari Jum'at karena hal tersebut menyelisihi apa yang terjadi pada kaum Salaf *ridwanullah 'alaihim ajma'in* karena mereka ada pada dua kelompok, sebagian mereka ada yang melakukan shalat ketika memasuki masjid dan terus menerus melakukannya sampai imam naik mimbar maka apabila imam duduk di atas mimbar mereka pun menghentikan amalan sunnah mereka dan di antara mereka ada yang melakukan shalat dan (lalu) duduk saja sampai dilaksanakannya shalat Jum'at dan mereka tidak mengada-adakan suatu shalatpun setelah adzan pertama maupun yang lainnya dan orang yang melakukan shalat sunnah tidak mencela orang yang duduk dan orang yang duduk tidak mencela orang yang mengamalkan sunnah. Kondisi ini sangat berbeda dengan apa yang mereka lakukan pada hari ini karena mereka duduk-duduk sampai muadzin menunaikan adzan barulah mereka berdiri untuk ruku'[22] sampai-sampai ada yang berkata : '*Ini adalah waktu yang diperbolehkan untuk melakukan shalat*'."

Dan sungguh Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal *radliyallahu 'anhu* beliau berkata : Telah bersabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* :

"Di antara setiap dua adzan ada shalat." Beliau mengatakannya tiga kali dan beliau bersabda pada yang ketiga kalinya : "Bagi yang berkeinginan."

---

[22] Yakni shalat, saya katakan : Dan kenyataan ini berbeda dengan apa yang mereka lakukan sekarang, dimana mereka mengingkari orang yang duduk dengan sangkaan bahwa orang tersebut telah meninggalkan sunnah (qabliyah Jum'at menurut anggapan mereka, ed.) dan (beranggapan bahwa) sunnah ada bersama dirinya padahal sunnah telah menghujat dirinya!

Maka jawabannya adalah bahwa kaum Salaf *ridwanullah 'alaihim ajma'in* adalah kaum yang paling faqih terhadap keadaan dan yang paling mengenal sabda Nabi, maka apa yang dapat kita lakukan hanyalah mengikuti apa yang mereka lakukan.

Saya katakan : Jawaban ini tidak mencukupi dan tidak mengobati karena yang menjadi salah penafsiran adalah bahwa hadits tersebut menunjukkan atas disyariatkannya shalat di antara adzan Utsmani dengan adzan Nabawi, padahal bukan seperti itu penafsirannya. Kalau demikian adanya maka harus diklarifikasi terlebih dahulu dan aku nyatakan : Bahwa hadits tersebut tidaklah menunjukkan pengertian seperti itu sama sekali karena sesungguhnya makna sabda beliau adalah *'dua adzan yaitu adzan dan iqamat'*, berkata Al Hafidh :

"Sungguh telah ada penafsiran akan hadits ini yang termasuk dari masalah keumuman seperti ucapan mereka *al qamarain* (dua buah bulan) digunakan untuk matahari dan bulan dan kemungkinan digunakannya kata adzan untuk iqamat karena iqamat merupakan pengumuman terhadap tibanya pelaksanaan shalat, sebagaimana adzan merupakan pengumuman terhadap masuknya waktu shalat."

Saya katakan : Dan sama saja apakah pengertiannya adalah ini atau itu, maka yang dimaukan dengan adzan Utsmani meskipun adzan tersebut belum pernah ada di jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menurut kesepakatan para ulama, niscaya hadits tersebut tidak akan memberikan penjelasan melainkan menunjukkan atas disunnahkannya shalat secara mutlak tanpa terikat oleh jumlah rakaatnya. Dan pembahasannya bukan ke sana akan tetapi yang menjadi pembahasan adalah di mana ia merupakan sunnah rawatib yang muakkadah yang berjumlah empat rakaat, maka hal itu termasuk dari perkara yang tidak ada dalil yang shahih, tidak pada hadits ini maupun hadits yang lainnya, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya secara rinci.

Dan yang memperkuat pendapatku adalah tidak ada satu ulama pun yang berdalil dengan hadits tadi yang menunjukkan atas adanya shalat sunnah tertentu dengan jumlah rakaat yang tertentu di antara dua adzan dan khususnya pada adzan maghrib dan iqamatnya, bahkan puncak dari ucapan mereka bahwa hadits tersebut menunjukkan atas adanya shalat secara mutlak tanpa adanya pembatasan jumlah rakaat, sehingga jadikanlah urusannya di sini seperti itu yang sesuai dengan

apa yang telah kami sebutkan dan hal ini nampak jelas bagi orang yang bersikap adil.

Akan tetapi yang benar adalah bahwa hadits tersebut tidak menunjukkan atas disyariatkannya melakukan amalan nafilah secara mutlak di antara dua adzan pada hari Jum’at sebagaimana yang telah lalu keterangannya pada awal pembahasan dan keterangan tersebut bisa menjadi pegangan.

Demikianlah. Dan adapun pertanyaan si penanya pada point ini : “Dan apakah diperbolehkan shalat sunnah di akhir masuknya waktu tanpa adzan?”

Maka kami jawab : Wajib untuk memberikan jawaban dari masalah ini bagi orang-orang yang berpendapat kepada disyariatkannya amalan sunnah ini dan adapun kami yang tidak berpendapat akan disyariatkannya sunnah tersebut maka pertanyaan tersebut tidak ditujukan kepada kami, namun hanya saja yang dapat kami katakan ialah suatu kalimat yang singkat yaitu ringkasan terhadap pembahasan yang terdahulu ini : Sesungguhnya yang benar dari sunnah dan yang telah dilakukan oleh para shahabat adalah shalat sebelum adzan dan sebelum masuknya waktu shalat berupa amalan shalat yang mutlak tanpa adanya batasan waktu dan jumlah rakaat, maka barangsiapa yang ingin mengikuti petunjuk mereka hendaklah ia mengikutinya karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu di neraka.

Ringkasan :

Dan ringkas kata :

Bahwa yang benar di dalam sunnah dan pernah dilakukan oleh kaum Salafus Shalih *radliyallahu 'anhum ajma’in* yaitu cukup dengan satu adzan saja, ketika khatib naik mimbar dan hendaklah adzan tersebut dilakukan di luar masjid di tempat yang tinggi.

Dan seandainya perlu diadakan adzan Utsmani maka pelaksanaannya di luar masjid juga pada tempat yang menghasilkan maslahat dan yang lebih mudah didengar.

Dan bahwasanya adzan di dalam masjid adalah bid'ah bagaimanapun juga kondisinya.

Dan bahwasanya ada dua waktu pelaksanaan shalat Jum'at yaitu setelah zawal dan sebelum zawal.

Dan bahwasanya setiap orang yang masuk masjid sebelum adzan maka hendaklah ia shalat nafilah secara mutlak semampu dia dari beberapa rakaat.

Dan maksud dari shalat yang dilakukan di antara dua adzan yang disyariatkan dengan shalat yang bid'ah yang mereka namakan dengan sunnah qabliyah Jum'at adalah tidak ada asalnya di dalam As Sunnah dan belum pernah ada seorangpun yang mengatakannya baik dari kalangan shahabat maupun para imam.

Dan ini merupakan penghujung yang dapat ditulis dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdahulu, aku berharap kepada Allah *Ta'ala* agar menjadikannya ikhlas karena wajah-Nya Yang Maha Mulia dan sebagai sebab untuk mendapatkan kemenangan dengan Surga Na'im yang kekal dan agar terbebaskan dari adzab neraka jahim. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Memiliki Kebajikan lagi Maha Penyayang dan akhir doa kami adalah segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam.

Dimasyqi, Kamis Siang, 24 Ramadlan 1307 H

Bertepatan dengan 28 Juni 1951 M

Ditulis oleh :

Khadimus Sunnah Al Muthahharah

Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Al Albani

[Diambil Dari ***Shalat Jum'at***, Pustaka Al Haura, Syaikh Al Albani]